



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Lt.19 Gedung BPPT II Jalan MH Thamrin No. 8, Jakarta 10340  
Telepon: (021) 3169707 Fax: (021) 3102368  
Laman: <http://ristekdikti.go.id>

---

Nomor : 0072 /E3/ UND/2018 18 Januari 2018  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan Penandatanganan Perjanjian Pendanaan  
Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018

Kepada Yth: 1. Ketua LPPM/LPM Perguruan Tinggi Negeri Non Badan Hukum  
2. Koordinator Kopertis Wilayah I – XIV  
3. Direktur Politeknik Negeri  
(daftar terlampir)

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penandatanganan Perjanjian Pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), bersama ini kami mohon kehadiran Saudara pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 30 Januari 2018  
Pembukaan : Pukul 12.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Sidang Lantai 3, Gedung D  
Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta  
Acara : 1. Arahan Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat  
2. Penandatanganan Perjanjian Pendanaan Program  
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018

Untuk keperluan penandatanganan perjanjian pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2018, Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Kopertis Wilayah wajib menyampaikan formulir isian sebagaimana pada surat nomor 0045/E3/LL/2018 tanggal 16 Januari 2018. Pada saat penandatanganan Perjanjian Pendanaan PTN/Kopertis Wilayah wajib membawa:

1. cap/stempel LPM/LPPM/ atau Perguruan Tinggi
2. materai Rp.6.000,- secukupnya. ( satu kontrak memerlukan 6 lembar materai).

Bagi PTN/Kopertis Wilayah yang telah mengirimkan formulir isian beserta lampirannya ke DRPM, namun ternyata ada perubahan data maka perubahan tersebut agar disampaikan ke Panitia untuk disesuaikan.

Bagi PTN/ Kopertis Wilayah yang telah memiliki nomor rekening yang telah didaftarkan ke Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) maka nomor rekening tersebut yang harus disampaikan ke DRPM. Bagi PTN/Kopertis yang belum memiliki nomor rekening yang telah didaftarkan ke KPPN, DRPM akan mendaftarkan nomor rekening PTN/Kopertis Wilayah ke KPPN sesuai nomor rekening yang disampaikan.

Perlu disampaikan bahwa **Penandatanganan Perjanjian akan ditunda** apabila ada perubahan atau kesalahan dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, dan alamat bank yang tidak dilaporkan kepada panitia.

Biaya perjalanan dan akomodasi peserta yang berkaitan dengan kegiatan ini menjadi tanggungjawab masing-masing unit kerja Saudara.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat,

ttd

Ocky Karna Radjasa  
NIP 196510291990031001

Tembusan :

1. Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan (sebagai laporan)
2. Rektor/Direktur/Ketua Perguruan Tinggi terkait